



Manfaat Pemidanaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Milton Lilipory¹, John Dirk Pasalbessy², Yanti Amelia Lewerissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : milton.lilipory72@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v2i12.1461](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1461)



Info Artikel

Keywords:

Criminalization;
Countermeasures; Narcotics
Crime.

Kata Kunci:

Pemidanaan;
Penanggulangan; Tindak
Pidana Narkotika.

Abstract

Introduction: The criminalization of narcotics offenders is often subject to heavy penalties, but for potential perpetrators there is no deterrent effect, even recidivist or repeat offenders never feel deterred. Therefore, it is necessary to find alternative solutions to narcotics abuse more effectively so that it can have a deterrent effect on both the perpetrators and potential perpetrators.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze and explain the meaning and purpose of imposing criminal sanctions against narcotics abuse, so that the perpetrators or potential perpetrators become deterrent, as well as to discuss the purpose of imposing heavy penalties for perpetrators of drug abuse in terms of the theories of the purpose of punishment that have been adopted in the development of criminal law.

Methods of the Research: The method used in this study is a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials used are library law materials. Thus, the legal materials studied and analyzed in normative legal research consist of primary legal materials, such as legislation, secondary legal materials in the form of legal literature, consisting of books, scientific journals, legal documents and so on, as well as legal materials. tertiary in the form of legal dictionaries, encyclopedias and so on.

Results of the Research: Based on the results of the study, it is shown that the imposition of serious crimes against narcotics traffickers is not always able to solve the problem of lawbreakers, both seen from the theories of classical criminal law, modern criminal law and new classical criminal law. This is reasonable because the prevention of crime lies not only in the model or duration of the punishment given and served later, but on the criminal system adopted in a country that it adheres to. The problem of whether or not a person is deterred is not determined by how much sanctions are given, because the provision of sanctions and whether or not a person is deterred depends on the attitude of people and society towards the crime he feels.

Abstrak

Latar Belakang: Pemidanaan terhadap pelaku penanggulangan narkotika sering dikenakan pidana berat, namun bagi para calon pelaku tidak ada efek jera, bahkan pelaku residivis atau pengulangan juga tidak pernah merasa jera. Oleh sebab itu perlu dicari alternative penyelesaian penyalahgunaan narkotika secara lebih efektif agar dapat menimbulkan efek jera baik kepada pelaku maupun calon pelaku.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini untuk Menganalisis dan menjelaskan makna dan tujuan penjatuhan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika, sehingga para pelaku atau calon pelaku menjadi jera, serta Membahas tujuan penjatuhan pidana berat bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika dipandang dari teori-teori tujuan

pidana yang selama ini dianut di dalam perkembangan hukum pidana.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum kepustakaan. Dengan demikian bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, seperti perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum, yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum dan sebagainya, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana berat terhadap pelaku penyalaguna narkoba tidak selamanya dapat menyelesaikan masalah pelanggar hukum, baik dilihat dari teori-teori hukum pidana klasik, hukum pidana modern maupun hukum pidana new klasik. Hal ini beralasan sebab penanggulangan kejahatan bukan semata-mata terletak pada seberapa model maupun lamanya pidana yang diberikan dan dijalani kemudian, akan tetapi pada sistem pidana yang dianut di suatu negara yang dianutnya. Masalah jerah atau tidaknya seseorang tidak ditentukan oleh berapa besar sanksi yang diberikan, karena pemberian sanksi dan jerah tidaknya seseorang bergantung dari sikap orang dan masyarakat terhadap pidana yang dirasakannya.

1. Pendahuluan

Pada hakikatnya, Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, tertib, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan sejahtera perlu peningkatan di berbagai bidang termasuk bidang hukum.¹ Hal ini beralasan, sebab hukum selain menjadi dasar dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, juga sebagai sarana (*tool*) dalam merubah masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound.²

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia menghadapi perubahan yang terjadi dengan perubahan tersebut ada yang memberikan manfaat positif dan juga yang negatif. Oleh sebab itu terhadap hal yang negatif, maka perlu diantisipasi akibat hukum dan upaya menghadapinya. Salah satu yang menjadi perhatian kita saat ini adalah kejahatan narkoba, di mana di hampir sebagian negara masalah ini menjadi tersendiri yang sangat meresahkan.

Pada beberapa negara maju, pidana terhadap pelaku pelanggaran narkoba sering dikenakan pidana berat, namun para calon pelaku tidak pernah jera, bahkan pelaku residivis atau pengulangan juga tidak pernah kapok. Oleh sebab itu perlu dicari alternatif penyelesaian penyalahgunaan narkoba secara efektif agar pelaku maupun calon pelaku menjadi jera. Ditinjau dari perspektif manfaatnya, perbuatan penyalahgunaan narkoba

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, *Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020*,

² Roscoe Pound, *Law is tool social engineering*, di dalam Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Binacipta, Bandung, 2006

merupakan salah satu hambatan dalam pembangunan bangsa yang dapat mengancam segala komponen negara, termasuk generasi muda yang perlu mendapatkan penanganan yang serius dari negara. Secara kuantitatif jumlah pelaku peredaran narkoba secara ilegal di Indonesia ditinjau dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta jiwa cukup memprihatinkan, di mana dari laporan Badan Narkotika Nasional ditahun 2021 terdapat peningkatan sebesar 0.15 % sehingga menjadi 1,95 % atau 3,66 juta jiwa.³

Sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), jumlah pengguna narkoba tersebut bagi Indonesia tentu cukup memprihatinkan pemerintah, mengingat angka pelanggaran kita yang hamper mencapai standar UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*). Karena itu pemerintah Indonesia melalui badan-badan penanggulangan yang dibentuk, termasuk juga lembaga penegak hukum sudah secara serius melakukan berbagai pendekatan dalam penanggulangan secara rasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, ternyata peredaran narkoba semakin meningkat, hal ini disebabkan karena Indonesia yang tadinya hanya dijadikan sebagai negara transit sekarang telah berubah menjadi daerah tujuan. Oleh beberapa aktivis, dikemukakan bahwa Indonesia dinilai para bandar, pemasok, dan pengedar sebagai pasar yang potensial. Dengan ditemukannya pabrik ekstasi di tangerang, boleh dikatakan indonesia telah berstatus dari negara tujuan berubah menjadi negara produsen sekaligus konsumen kelas wahid di dunia.

Peredaran narkoba dalam masyarakatpun semakin canggih dan berani, setelah ditemukannya pabrik-pabrik pembuat narkoba di Indonesia, bahkan penyalahgunaan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan oleh perorangan, akan tetapi telah beralih ke kelompok terorganisasi dan tidak jarang telah dilakukan secara transnasional, yakni antara negara.

Hal ini ditandai dengan banyaknya orang asing yang ditangkap dikarenakan membawa narkoba baik di bandara maupun di tempat umum lainnya. Beberapa studi kriminologis antara lain mengungkapkan ciri-ciri kejahatan yang canggih, seperti: ⁴

- 1) Dapat dilakukan secara transnasional.
- 2) Alat yang digunakan termasuk canggih seperti peralatan elektronik, komputer, telepon dan lain-lain,
- 3) Cara, metode, dan akal yang dipakai sangat canggih.
- 4) Kerugian yang ditimbulkan mencapai jumlah yang sangat besar.
- 5) Seringkali belum tersedia norma hukum positifnya.
- 6) Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya.

Sesuai konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika Tahun 1988, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasinya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 yang disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 (disingkat UU Narkoba). Dengan diratifikasi konvensi

³ [https://www.antaraneews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa#:~:text=Jakarta%20\(ANTARA\)%20%2D%20Kepala%20Badan%20ata%20%2C66%20juta%20jiwa.](https://www.antaraneews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa#:~:text=Jakarta%20(ANTARA)%20%2D%20Kepala%20Badan%20ata%20%2C66%20juta%20jiwa.)

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, sinar grafika Jakarta : 2004 h. 22

tentang narkoba tersebut, membawa konsekuensi terhadap pengaturan hukum baik menyangkut substansi maupun prosedur penanganannya. Dengan demikian, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban menanggulangi pemberantasan penyalahgunaan narkoba tersebut sebagai sebuah kejahatan serius, dalam hubungannya dengan penerapan hukum terhadap ratifikasi konvensi narkoba tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (disingkat UU Kesehatan), dimana undang-undang ini dalam prakteknya tidak mampu menangkul perbuatan penyalahgunaan narkoba yang kian meningkat sehingga kemudian pemerintah membuat Undang Undang Narkoba dengan harapan masalah penyalahgunaan narkoba dapat diberantas.

Memang diakui bahwa disatu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat untuk kepentingan pengobatan atau pelayanan medis dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, sementara pada sisi lainnya, penggunaan narkoba yang berlebihan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat merugikan pemakainya jika dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Karena perkembangan penyalahgunaan narkoba terus meningkat dan penggunaannya juga tidak pernah jera sehingga pemerintah merubah Undang Undang Narkoba Nomor 9 Tahun 1976. Keadaan penyalahgunaan narkoba ini tampaknya tidak terkendalikan, sehingga dirubah lagi dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Tidak terkendalinya pengguna narkoba tentu dapat disebabkan oleh baik lemahnya undang-undang, aparat penegak hukum yang tidak profesional dan partisipasi masyarakat yang tidak mendukung serta faktor pendukung lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor dalam penegakan hukum yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Dijelaskan lebih lanjut:⁵

Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum apabila ada ketidak-serasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku, dalam hal terjadi ketidak-serasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Karena itu, masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah *pertama*, faktor hukumnya, *kedua* faktor penegak hukum, *ketiga*, faktor sarana atau fasilitas, *keempat* faktor masyarakat dan *kelima* faktor kebudayaan.

Dalam beberapa literatur hukum pidana, penegakan hukum (*law enforcement*) diartikan sebagai upaya menerapkan aturan-aturan atau norma-norma yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dan atau pencari keadilan. Jadi pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa penegakan hukum itu berkaitan dengan usaha penerapan norma. Artinya tujuan penerapan norma adalah untuk

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, h. 27

mendapatkan kepastian hukum sesuai substansi atau isi norma tersebut, sekaligus kemanfaatan (*value*) berupa keadilan. Dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut fungsional, yakni arti sudut bekerjanya/berfungsinya/berprosesnya sistem hukum pidana, penegakan hukum dapat diartikan sebagai: ⁶

- a) keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi hukum pidana;
- b) keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dengan pengertian ini, sistem hukum pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel/ Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan subsistem Pelaksanaan Hukum Pidana. Pengertian sistem hukum pidana/ pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan "sistem hukum pidana/pemidanaan fungsional" atau "sistem hukum pidana/ pemidanaan dalam arti luas."

Penegakan hukum pidana sendiri oleh para ahli dapat diterangkan dari tiga perspektif, yakni penegakan hukum dalam arti legislatif atau formulatif, penegakan hukum dalam arti aplikatif atau penerapan dan penegakan hukum dalam arti eksekusi atau pelaksanaan putusan. Khususnya penegakan hukum dalam arti aplikatif atau penerapan hukum dan sanksi, tentu dalam praktiknya lebih memfungsionalkan hukum pidana prosedural yang pada hakikatnya berfungsi mengkonkritkan norma hukum materiel atau substantif. Karena itu penegakkan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan di Indonesia harus menggunakan ancaman sanksi pidana di dalam hukum substantif,

Demikian juga dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang telah banyak dipraktikan dari proses penyidikan hingga putusan pengadilan. Dalam konteks politik kriminal, penegakan hukum ini diharapkan mampu menangkal merebaknya peredaran perdagangan narkoba, walaupun diakui bahwa pemberantasan tindak pidana narkoba bukanlah hal yang mudah.

Putusan pengadilan terhadap kasus Freddy Budiman dalam kasus import 1,4 juta butir ekestasi dari Tiongkok divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 2012 justru tidak mampu mengendalikan penurunan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Demikian juga dengan vonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri Medan kepada terpidana Yamsong S., Sealow P dan Ayoedia PC, juga vonis mati terhadap A.Tcoi di pengadilan negeri Jakarta Pusat.⁷ dan vonis-vonis lainnya bagi para pengedar narkoba lainnya, tetapi pada kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap para pelakunya.

Dalam pada itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat dalam periode Oktober 2020 hingga September 2021 saja, tercatat 35 vonis pidana

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 109, disebut Barda Nawawi Arief (I)

⁷ E.Candra. *Narkoba dan Generasi Muda*, Tribun Timur, 15 oktober 2010, h.5

yang diberikan kepada terpisana narkotika.⁸ Dengan demikian diasumsikan, bahwa dengan menggunakan sanksi pidana berat sekalipun masalah penyalahgunaan narkotika tidak akan selesai. Karena itu penanganan secara rasional dengan menggunakan sanksi pidana harus perlu dikaji secara proposional, mengingat dari perspektif politik kriminal, penggunaan hukum pidana, inklusif sarana hukum pidana memiliki keterbatasan.⁹ Hal ini juga pernah disinggung Barda Nawawi Arief, bahwa hukum pidana pada hakikatnya memiliki keterbatasan dalam kemampuan menanggulangi kejahatan. Beberapa alasan, antara lain:¹⁰

- 1) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
- 2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan;
- 3) sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya);
- 4) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*". Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan merupakan "pengobatan kausatif";
- 5) Sanksi pidana merupakan "*remidium*" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- 6) Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- 7) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum kepustakaan. Dengan demikian bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, seperti perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum, yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum dan sebagainya, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Penggunaan Undang Undang Narkotika Dalam Penanggulangan Kejahatan Indonesia

⁸ <https://www.suara.com/news/2021/10/10/202119/catatan-kontras-setahun-35-orang-divonis-hukuman-mati-terbanyak-karena-kasus-narkoba>

⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998 disebut Barda Nawawi Arif III hal. 146 (Barda Nawawi Arief II)

¹⁰ *Ibid*, h. 125

Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan narkotika, terus menghantui siapapun, tidak pandang usia dan kalangan tertentu, mulai dari kalangan *entertainment*, mahasiswa, pelajar, aparat sipil negara, kalangan swasta, hingga hakim di Pengadilan Negeri Rangkasbitng Banten ketangkap menggunakan narkotika. Narkotika sendiri diakui sebagai suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang Narkotika.

Kejahatan narkotika memang merupakan kejahatan *extraordinary* yang menjadi concern seluruh negara di dunia, Hal ini berlasan, karena narkotika dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara. Bahkan saat dunia sedang dilanda pandemi covid-19 sekalipun, tidak jarang orang menggunakan narkotika sehingga memberikan dampak besar pada munculnya modus baru dari peredaran gelap narkotika di dunia. Perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan, mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya.¹¹

World Drug Report UNODC tahun 2020 tercatat ada sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba (penelitian tahun 2018). Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari 35 juta orang (*the third booklet of the World Drugs Report, 2020*). UNODC juga merilis adanya fenomena global dimana sampai dengan Desember 2019 telah dilaporkan adanya penambahan temuan zat baru lebih dari 950 jenis. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN sampai dengan saat ini sebanyak 83 NPS telah berhasil terdeteksi, dimana 73 NPS diantaranya telah masuk dalam Permenkes No. 22 Tahun 2020 ini tentu merupakan keberhasilan dari keseriusan BNN melalui berbagai kebijakan strategis yang ditempuh.

Beberapa kebijakan antara lain kebijakan *supply dan demand reduction*, *kebijakan active defence*, *collaborative government* dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan kelanjutan dari Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi P4GN, yang mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga untuk ikut mendukung upaya P4GN tersebut serta berbagai kerja sama bilateral maupun multilateral. Kerja keras BNN juga dibuktikan dengan diraihnya opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 kali berturut-turut, mendapatkan predikat Baik untuk nilai akuntabilitas kinerja instansi,

¹¹ Manuhutu. B. W. Pasalbessy, J. D. & Latupeirissa J. E. (2022) *Pertimbangan Aspek Sosio-Yuridis Terhadap Penggunaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 2, h. 173.

mencapai angka 75,01 untuk nilai indeks reformasi birokrasi, dan nilai 80 untuk opini publik.¹²

Penggunaan narkoba memang sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.¹³

Di dalam penjelasan UU Narkotika, antara lain ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu dengan memperhatikan peningkatan trend kejahatan ini yang tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional, maka pemberantasan narkoba oleh semua pihak merupakan komitmen negara yang mesti dilaksanakan.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, peran Badan Narkoba Nasional (BNN) dan lembaga penegak hukum perlu ditingkatkan, bahkan semua pihak ikut bertanggungjawab dalam menanggulangi kejahatan narkoba ini. Pasal 4 UU Narkoba secara tegas telah mengesakan tujuannya yakni:

- a) Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c) Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkoba".

Dengan tujuan di atas, menjadi jelas bahwa pemberantasan narkoba melalui sarana hukum pidana merupakan sarana yang dianggap masih mampu, walaupun diakui bahwa

¹² <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>, Press Reales BNN Akhir Tahun 2020

¹³ Mustafa, Muhammad, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007, h.17.

dampak penggunaan hukum pidana, inklusif sarana pidana sendiri justru memberikan dampak negatif bagi pelaku.

Selain UU Narkotika juga dikenal beberapa regulasi yang berhubungan dengan pemberantasan narkotika, seperti:

- 1) Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonantie*) Stbl. 1927 No. 278 Jo. No. 536 yang mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika;
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2011.

Demikian juga terhadap pengguna narkotika, pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, berdasarkan pada Pasal 103 UU Narkotika, Mahkamah Agung RI mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan beberapa surat edaran, antara lain :

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang dituangkan ke dalam Surat No. 07/BUA.6/HS/SP/III/2009 tertanggal 17 Maret 2009 (selanjutnya disingkat SEMA No. 07 Tahun 2009);
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disingkat SEMA No. 04 Tahun 2010).

Hal ini dimaksudkan betapa pemerintah dan negara serius dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika. Namun demikian diakui bahwa seserius apapun yang dilakukan pemerintah dan lembaga-lembaga peradilan serta dukungan masyarakat, namun putusan pengadilan mengenai pemidanaan pelaku masih belum mendukung. Beberapa putusan pengadilan yang dimana terdapat pemidanaan yang berbeda, padahal pasal dakwaan dan ancaman pidananya sama, seperti dalam kasus-kasus dibawah ini:¹⁴

- 1) Putusan pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1112/Pid.Sus/2022/PN Sby, tanggal 13, dengan terdakwa JAYADI, yang amar putusannya menyatakan :

MENGADILI:

¹⁴ Sumber bahan hukum dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Rtepublik Indonesia, diupload dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamah-agung/kategori/narkotika-dan-psikotropika-1.html>

- a) Terdakwa JAYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAYADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e) Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1) 04218/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,057 gram;
 - (2) (satu) buah jaket hoodie (ada tutup kepala) warna b
 - (3) iru muda kombinasi abu-abu yang dibawah ada lubang yang dibuat untuk menyimpan sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Sby, tanggal 14 Juli 2022, dengan terdakwa Rudi Hendriawan Bin Heru Purnomo dan Diky Satrio Pamungkas Bin Eddy Supeno, yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

- a) Menyatakan terdakwa 1. RUDI HENDRIAWAN Bin HERU PURNOMO dan terdakwa 2. DIKY Satrio PAMUNGKAS Bin EDDY SUPENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 - b) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing masing selama 1 (satu tahun dan 3 (tiga) bulan;
 - c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d) Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 - e) Menyatakan barang bukti: 1 kotak warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika golongan i jenis sabu dengan berat netto + 0,037 gram, 1 serok/sekrop sabu, 1 alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman Dirampas untuk dimusnahkan;
 - f) Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amb, tanggal 6 Juli 2022 dengan terdakwa Jhon Heintje Matulesy, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

- a) Menyatakan Terdakwa JHON HEINTJE MATULESSY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 - c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - e) Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - (1) 4 (Empat) paket sabu yang di kemas menggunakan plastik kelm bening (berat total 0,51 gram),
 - (2) (satu) Buah Hp Merek ReadMe
 - (3) 1 (satu) Buah lipatan kertas tima yang di balut menggunakan Lackban berwarna hitam ,
 - (4) 1 (satu) buah segitiga pengaman mobil. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 8 Juni 2022 dengan terdakwa Stenly Tahalele alias Eten, yang amar putusanya sebagai berikut:

MENGADILI

- a) Menyatakan Terdakwa STENLEY TAHALELE Alias ETEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Kedua;
 - b) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
 - c) Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - e) Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu di kemas menggunakan plastic klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah botol minuman pocari sweat, dan 1 (satu) buah handphone merek redmi note 9 warna grey dengan nomor sim card 0525000000584362 ?
- Dirampas untuk dimusnakan.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Amb Tanggal 9 Juni 2022 dengan terdakwa Darwis Tuanaya alias Darko, yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- a) Menyatakan Terdakwa Darwis Tuanaya alias Darko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri? sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Darwis Tuanaya alias Darko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu)) tahun;

- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - e) Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1) 2 (dua) paket butiran Kristal bening di duga narkoba Golongan 1 jenis sabu yang di kemas menggunakan plastik klem bening yang di masukkan di dalam bungkus rokok malboro;
 - (2) (satu) buah Jarum atau sumbu;
 Disita untuk dimusnakan.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor100/Pid.Sus/2022/PN Amb Tanggal 10 Juni 2022 dengan terdakwa Vicky Afrianto Samal, yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- a) Menyatakan Terdakwa Vicky Arfianto Samal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Vicky Arfianto Samal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e) Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) paket kiriman berwarna hitam yang didalamnya terdapat daun daunan kering diduga narkoba jenis ganja yang di kemas dengan plastic klem warna abu abu yang dibalut dengan kain warna kuning;
 - (2) 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna Biru Ungu;
 Disita untuk dimusnakan

Memperhatikan 6 (enam) putusan Pengadilan Negeri di atas, yakni 2 putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan 4 Putusan Pengadilan Negeri Ambon, dapat disimpulkan bahwa umumnya putusan pengadilan tersebut berupa pidana penjara antara 1 s.d. 4 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) hingga Rp. 1,2 Milyar, bahkan ada yang terbukti bersalah menggunakan narkoba golongan I yang ancaman pidananya cukup tinggi, yakni maksimum 4 tahun dan maksimum bisa 15 tahun, bahkan pidana mati. Demikian juga ancaman pidana bersifat kumulatif, yakni selain pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda bersamaan.¹⁵

¹⁵ Di dalam stelsel hukum pidana, penjatuhan pidana selain mengenal sistem alternatif atau memilih salah satu ancaman pidana, biasanya dirumuskan dengan kata “atau” sedangkan kumulatif dirumuskan dengan kata “dan”. Lihat untuk itu Andi Hamzah, *Politik Hukum Pidana dan Perumusan Tindak Pidana*, Makalah pada Penataran Hukum Pidana Indonesia, Samarang, 2001.

Terhadap putusan-putusan tersebut dapat dikaji kembali apa manfaat dari penjatuhan pidana, sementara tingkat kejahatan narkoba setiap tahunnya terus meningkat. Itu berarti dapat disimpulkan bahwa penggunaan sanksi pidana berat justru tidak menyelesaikan dan atau menjerakan pelaku tindak pidana narkoba. Keadaan demikian kemudian dibahas oleh beberapa ahli hukum pidana yang berpendapat bahwa penggunaan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan sarana yang hampir selalu digunakan dmenghadapi kejahatan di masyarakat. Hampir setiap peraturan perundang-undangan mencantumkan ketentuan pidana di dalam formulasinya. Hukum pidana tidak selalu dapat menjadi jalan keluar dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini disebabkan hukum pidana itu sendiri memiliki keterbatasan.

Barda Nawawi Arief mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut,¹⁶

- 1) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
- 2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan
- 3) Sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya);
- 4) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*". Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan merupakan "pengobatan kausatif";
- 5) Sanksi pidana merupakan "*remidium*" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- 6) Sistem pidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- 7) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- 8) Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi".

Terhadap keterbatasan kemampuan tersebut, maka dipahami bahwa penggunaan sarana *penal* dalam menanggulangi kejahatan hendaknya dilakukan dengan melalui pertimbangan yang matang.¹⁷ Dalam menggunakan sarana *penal*, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya "prinsip-prinsip pembatas" (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:

- 1) Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- 2) Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2005, h.125.

¹⁷ *Ibid*, h. 76

- 3) Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana yang lebih ringan;
- 4) Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;
- 5) Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
- 6) Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Dalam pandangan demikian, Jeremy Bentham pernah menyatakan bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila "*groundless, needless, unprofitable, or inefficacious*". Demikian juga Herbert L. Pecker, pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan ("*indiscriminately*") dan digunakan secara paksa ("*coercively*") akan menyebabkan pidana itu menjadi suatu "pengancam yang utama" ("*prime threatener*"),¹⁸ dengan penjelasan tersebut, maka diasumsikan bahwa penggunaan sarana *penal* dalam menanggulangi kejahatan hendaknya dilakukan dengan penuh pertimbangan. Selain itu juga, perlu dipertimbangkan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial, kebijakan pembangunan nasional, bagian dari kebijakan kriminal yang juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, karena menanggulangi kejahatan dengan sarana *penal* merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Pencegahan merupakan tindak lanjut upaya pencegahan dalam bentuk tindakan untuk menekan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Sedangkan represif adalah tindakan yang dilakukan ketika terjadi kejahatan, dalam hal ini penegakan hukum proses sedang berjalan.¹⁹

Jika dianalisis dari perspektif tujuan pemidanaan, dapat dijelaskan bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia, dimana bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

Apa yang dikemukakan di atas beralasan, sebab penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukan sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, tetapi dapat pula merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri, artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi

¹⁸ *Ibid*, h. 165

¹⁹ Gerungan, L.K.F.R. Bawole, H. Y.A & Lewerissa, Y. A., 2022, *Criminal Law Policy in Combating Land Use Changes that Cause Environmental Problems*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 187

dan dekriminalisasi⁸ harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.²⁰

Menanggapi hal demikian, maka dalam menetapkan sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan pendekatan secara rasional. Artinya pendekatan ini membutuhkan adanya kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Pemikiran demikian pernah ditegaskan Karl O. Christiansen bahwa prasyarat yang fundamental dalam penetapan pidana adalah bahwa *"The fundamental prerequisite of defining a means, method or measure as rational is that the aim or purpose to be achieved is well defined"*,²¹ maka persoalan mendasar dalam hukum pidana yang perlu diperhatikan adalah, menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan sebagai persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial.

Itulah sebabnya, menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, yakni tujuan pemidanaan (*retributive/vergelding theorieen*) yang absolut yang dikenal dengan tujuan pembalasan, kemudian tujuan yang mengutamakan pencegahan atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*) dan gabungan antara teori pembalasan dan teori tujuan.

Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah tujuan pemidanaan adalah merumuskan tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP Baru yang di dalam KUHP yang saat ini berlaku tidak dimiliki, dan jika dianalisis dapat dibenarkan bahwa salah satu penyebab penjatuhan pidana yang tidak sama antara satu putusan dengan putusan pengadilan, yakni tujuan pemidanaan. Di dalam RUU KUHP Tahun 2019, antara lain dalam Pasal 52 dirumuskan:

- a) Pemidanaan bertujuan:
 - 1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - 4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

²⁰ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Cetakan pertama, Jakarta, September 2003, h. 5.

²¹ Karl O. Christiansen, *Some Considerations on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, sebagaimana dikutip di dalam Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, h. 27

Mencermati apa yang dikemukakan di atas, menjadi jelas bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat pengembangan fungsi pendukung dari hukum pidana secara umum, yakni sebagai tujuan akhir terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial dan salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana hukum pidana beserta sanksi pidananya.

Terkait dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dalam dirumuskan dalam Pasal 52 RUU KUHP, juga di dalam Pasal 54 dirumuskan pedoman pemidanaan sebagai kelengkapan dari tujuan, yakni bahwa hakim wajib mempertimbangkan, antara lain:

- a) kesalahan pelaku tindak pidana;
- b) motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c) sikap batin pelaku tindak pidana;
- d) tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e) cara melakukan tindak pidana;
- f) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j) pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Apa yang dirumuskan di atas sebenarnya dimaksudkan agar hukum pidana dapat digunakan secara proposional, penggunaan hukum pidana yang terlalu kaku akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan. Itulah sebabnya pedoman pemidanaan atau *guidance of sentencing* lebih merupakan arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman judicial/yudikatif bagi hakim. Artinya, pedoman pemidanaan merupakan ketentuan dasar yang memberi arah, yang menentukan di dalam penjatuhan pidana. Hal ini merupakan petunjuk bagi para hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana.

Memang di dalam teori hukum pidana dikenal asas *premium remedium* dan *ultimum remedium*. Dimaksud dengan *premium remedium* bahwa mendahulukan penegakan hukum dari penerapan sanksi administrasi. Sebaliknya dimaksud dengan *ultimum remedium* bahwa sanksi pidana baru dapat digunakan setelah sanksi administrasi digunakan terlebih dahulu.²²

Asas "*primum remedium*" atau obat utama merupakan teori hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum. Asas pidana *primum remedium* dalam kasus hukum pidana dapat dikatakan sebagai satu-satunya hal yang dapat dilakukan kecuali dengan menerapkan hukum pidana tersebut, tidak ada alternatif lain sebagai dasar atau fondasi untuk menegakkan suatu hukum. *Primum remedium* berarti tidak ada alternatif penyelesaian lain kecuali hukum itu sendiri.²³ Berbeda

²² Eddy O.S Hieriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta, 2016, h. 14

²³ *Ibid*, h. 15

dengan *ultimum remedium* dimana yang diutamakan adalah sanksi administrasi ketimbang asas *premium remedium*.

Persoalannya, bagaimana dengan sanksi pidana dalam tindak pidana narkoba. Jika dilihat pola perumusan sanksi pidana di dalam UU Narkoba, jelas di perumusan sanksi bersifat kumulatif, yakni ancaman pidana pokok secara bersamaan, dimana dijatuhkan 2 (dua) pidana pokok bersamaan, sehingga yang diutamakan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba adalah sanksi pidana. Walaupun diakui dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana yang bersifat *ultimum remedium*, seperti rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 jo Pasal 127 UU Narkoba.

3.2 Efektifitas Pemidanaan Tindak Pidana Narkoba Dalam Pandangan Teori Tujuan Pidana

Telah dijelaskan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang atau perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi, dari kejahatan, tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana tersebut yaitu dengan memidana atau menghukum seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Boy Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa tujuan hukum pidana itu antara meliputi (a) tujuan jangka pendek yakni prevensi, (b) jangka menengah itu pembinaan atau rehabilitasi dan (c) jangka panjang, yakni kesejahteraan sosial.²⁴

Kaitan itu maka tidak disangkal bahwa tujuan pemidanaan merupakan hal yang penting menjadi kajian, sebab dengan pemidanaan orang yang menjalaninya akan merasa apakah pidana tersebut bermanfaat atau tidak. Itulah sebabnya, maka perlu diterima bahwa sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana atau system pemberian/penjatuhan/pelaksanaan pidana.²⁵ Hal ini beralasan, sebab tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, masih tetap diandalkan, sebab:²⁶

- 1) Sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum
- 2) Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai *the last resort* yakni sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).

Mencermati masalah pemidanaan dalam UU Narkoba, maka sistem pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba selain penerapan pidana penjara juga memungkinkan hakim untuk menerapkan tindakan kepada penyalahguna narkoba berupa tindakan untuk menjalani perawatan rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini tentu merupakan

²⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang, 1995, h. 7

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2017, h. 54

²⁶ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 237

kemajuan yang sangat berarti mengingat penyalahguna narkotika pada hakekatnya sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika.

Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkotika tidak akan mampu menyelesaikan akar persoalan apabila pelaku tidak diberikan perawatan sehingga mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkotika. Pecandu narkotika memerlukan *treatment* khusus baik secara medis maupun sosial agar yang bersangkutan dapat kembali ke dalam masyarakat secara normal.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, memang telah dilakukan oleh baik lembaga maupun aparat penegak hukum, bahkan banyak pula yang sudah mendapat putusan pengadilan yang bersifat tetap. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi kenyataannya justru penyalahgunaan narkotika semakin intensif dilakukan, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.

Dalam pada itu, diakui bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, lebih khusus tindak pidana narkotika sudah sering dilakukan dalam berbagai bentuk operasi pemberantasan, dimana selaku penyelenggara kehidupan bernegara, pemerintah perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan sebagaimana program pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya kasus narkotika setiap tahunnya terus meningkat.

Itulah sebabnya, maka kebijakan pemerintah tentu harus dilihat sebagai bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), dan salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁷ Ini dimasukkan agar penanggulangan narkotika tidak berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari tanggungjawab negara dan masyarakat.

Penegakan hukum memang memiliki sasaran agar setiap orang taat kepada hukum yang berlaku. Hal ini beralasan, sebab ketaatan masyarakat terhadap hukum juga dapat disebabkan oleh tiga hal, yakni: (a) takut berbuat dosa; (b) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (c) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.²⁸

Dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana, maka hakekatnya penanggulangan kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkotika juga harus merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana secara keseluruhan, dimana politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada

²⁷ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.*, h 46

²⁸ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 142

hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*)

UU Narkotika telah merumuskan beberapa ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Bab XV, Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang pada hakikatnya dapat dikategorikan dalam empat bentuk melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni: ²⁹ *Kategori pertama*, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)); *Kategori kedua*, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b)); *Kategori ketiga*, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c)); *Kategori keempat*, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Demikian juga dengan pengaturan sanksi yang mengenal beberapa jenis, antara lain :

- a) Tindak Pidana bagi penyalahguna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, dimana penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b) Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c) Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/ atau b. pencabutan status badan hukum.
- d) Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e) Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga)
- f) Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

²⁹ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 256.

- dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g) Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- h) Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- i) Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- j) Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- k) Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 13. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- l) Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- m) Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).1250
- n) Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

- o) Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Melihat pada rumusan ancaman pidana dalam UU Narkotika, ternyata dapat dikatakan ancaman pidana terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkotika justru sangat ketat, namun yang menjadi persoalan hukum adalah walaupun berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik yang dituangkan dalam dakwaan JPU itu mengancam pelaku sesuai kualifikasi perbuatan yang dilakukan sekalipun, namun hal tersebut bergantung pada fakta persidangan dan keadaan-keadaan yang menyertai dalam proses pembuktian di pengadilan, sehingga dalam kebebasan hakim, pidana yang dijatuhkan tentu bersandar bukan semata-mata pada dakwaan JPU tetapi juga situasi dan kondisi pada saat pembuktian perkara di pengadilan, dalam hukum pidana modern, hal ini tentu beralasan, apalagi jika kebijakan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan di dalam RUU KUHP mendatang mengakomodirnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terhadap permasalahan yang telah kaji, maka dapat disimpulkan bahwa; diakui bahwa paradigma hukum pidana masa lalu yang berorientasi pada hukum pidana klasik, tampaknya masih kuat terhadap perspektif para penegak hukum, walaupun diakui bahwa paradigma hukum pidana klasik itu sendiri sudah mengalami perubahan ke hukum pidana klasik, bahkan sudah hukum pidana klasik yang baru (new klasik). Artinya, pengenaan sanksi pidana berat terhadap suatu kejahatan tidak selamanya dapat mengandalkan sanksi berat. Hal ini diakui, karena pendekatan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan bukanlah satu-satunya pendekatan yang ampuh, oleh sebab itu masih dikenal pendekatan non hukum pidana (non penal), sehingga dalam penanggulangan perbuatan penyalahgunaan narkotika harus menggunakan pendekatan integral, yakni selain pendekatan hukum pidana juga pendekatan non hukum pidana. Masalah jahat atau tidaknya seseorang tidak ditentukan oleh berapa besar sanksi yang diberikan, karena pemberian sanksi dan jahat tidaknya seseorang bergantung dari sikap orang dan masyarakat terhadap pidana yang dirasakannya.

Daftar Referensi

- Andi Hamzah, *Politik Hukum Pidana dan Perumusan Tindak Pidana*, Makalah pada Penataran Hukum Pidana Indonesia, Samarang, 2001.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2017.

- E.Candra. *Narkoba dan Generasi Muda*, Tribun Timur, 15 oktober 2010.
- Eddy O.S Hieriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta, 2016.
- Gerungan, L.K.F.R. Bawole, H. Y.A & Lewerissa, Y. A., 2022, *Criminal Law Policy in Combating Land Use Changes that Cause Environmental Problems*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 187
- <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>, Press Reales BNN Akhir Tahun 2020.
- <https://www.suara.com/news/2021/10/10/202119/catatan-kontras-setahun-35-orang-divonis-hukuman-mati-terbanyak-karena-kasus-narkoba>.
- [https://www.antaraneews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa#:~:text=Jakarta%20\(ANTARA\)%20%2D%20Kepala%20Badan%20ata%203%2C66%20juta%20jiwa](https://www.antaraneews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa#:~:text=Jakarta%20(ANTARA)%20%2D%20Kepala%20Badan%20ata%203%2C66%20juta%20jiwa).
- Manuhutu. B. W. Pasalbessy, J. D. & Latupeirissa J. E. (2022) *Pertimbangan Aspek Sosio-Yuridis Terhadap Penggunaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 2.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang, 1995.
- Mustafa, Muhammad, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007.
- Roscoe Pound, *Law is tool social engineering*, di dalam Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Binacipta, Bandung, 2006.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Cetakan pertama, Jakarta:, September 2003.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Sumber bahan hukum dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Rtepublik Indonesia, diupload dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamah-agung/kategori/narkotika-dan-psikotropika-1.html>.